

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE

TRIWULAN IV
OKTOBER-DESEMBER 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

**Disahkan di Lhokseumawe
pada Hari Senin, 03 Januari 2022**



Pengarah Tim Survei,


FITRIANI, S.H. MH

Ketua Tim Survei,


SAFRIADI, S.H

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusunnya Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1B Triwulan IV tahun 2021 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan survey persepsi korupsi pada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survei dilakukan kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja team survey maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan Pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Triwulan IV tahun 2021 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 03 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe

M.NAZIR, S.H., M.H.

Ketua Tim

SAFRIADI, S.H.M.H

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	22
BAB IV	23
PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Rekomendasi	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei (Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe). Ketua Tim Survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengisi kuesioner dan meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2**Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Anti Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

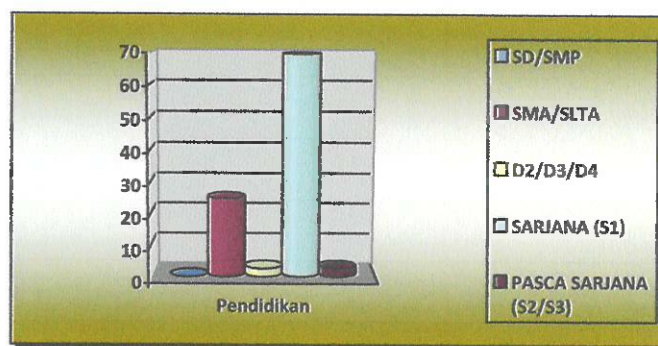
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe mayoritas berpendidikan terakhir SARJANA (S1) sebanyak SMA/SLTA 3 Orang (42.86 %).

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD/SMP	0	0
2	SMA/SLTA	18	25.00
3	D2/D3/D4	2	2.78
4	SARJANA (S1)	50	69.44
5	PASCA SARJANA (S2/S3)	2	2.78
Jumlah		72	100

Grafik Statistik Pendidikan



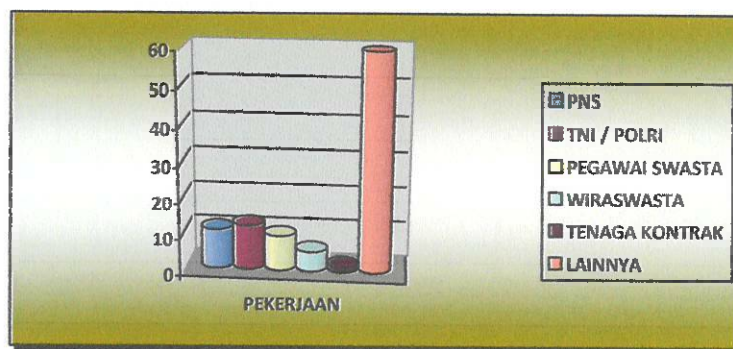
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 43 (59.72%) responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki pekerjaan pada katagori Lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	%
1.	PNS	8	11,11
2.	TNI/POLRI	9	12,5
3.	PEGAWAI SWASTA	7	9,72
4.	WIRASWASTA	4	5,55
5.	TENAGA KONTRAK	1	1,4
6.	LAINNYA	43	59,72
Jumlah		72	100

Grafik Statistik Pekerjaan



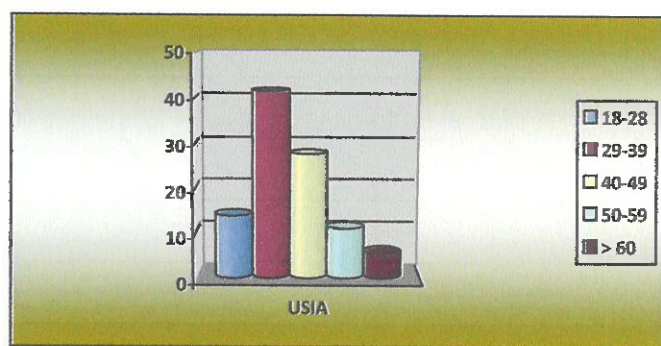
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 60 tahun. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 50 tahun. Dan dari hasil survey diperoleh data usia mayoritas 29 s/d 39 tahun dan 40 s/d 49 tahun masing-masing sebanyak 30 (41,67%) responden.

Tabel 6.
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	10	13,89
2	29-39	30	41,67
3	40-49	20	27,78
4	50-59	8	11,11
5	60>	4	5,55
Jumlah		72	100

Grafik Statistik Usia



3.1.4. Jenis Kelamin

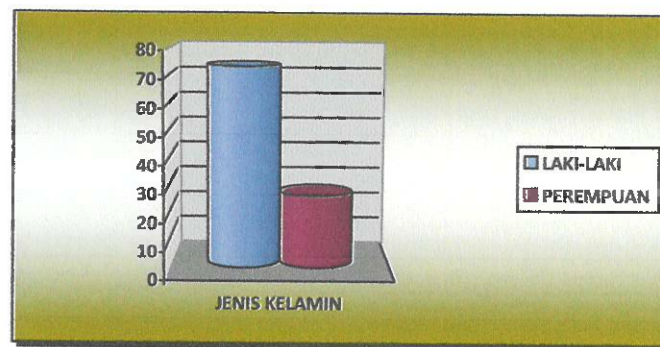
Menurut hasil survei pada responden yang hadir pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe karakteristik responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 (73,61 %) responden.

Tabel 7.

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	53	73,61
2	Perempuan	19	26,39
Jumlah		72	100

Grafik Statistik Jenis Kelamin



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

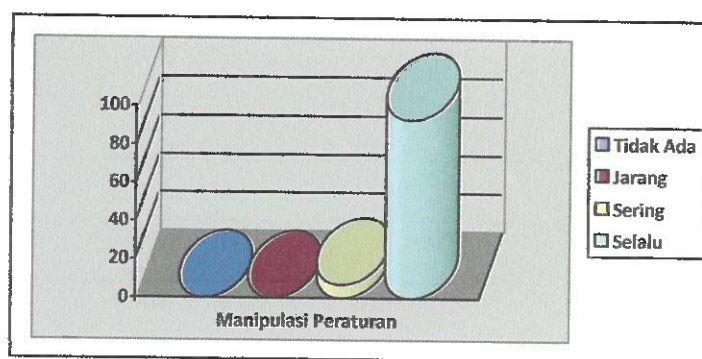
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH** dari Indikator manipulasi peraturan untuk korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	0	0
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	5	6,94
4.	Selalu	4	67	93,06
Jumlah			72	100

Grafik statistik Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

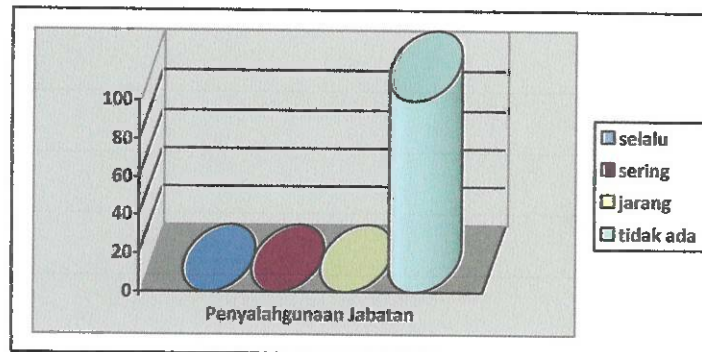
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH** dari Penyalahgunaan Jabatan untuk korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	72	100
Jumlah			72	100

Grafik statistik Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

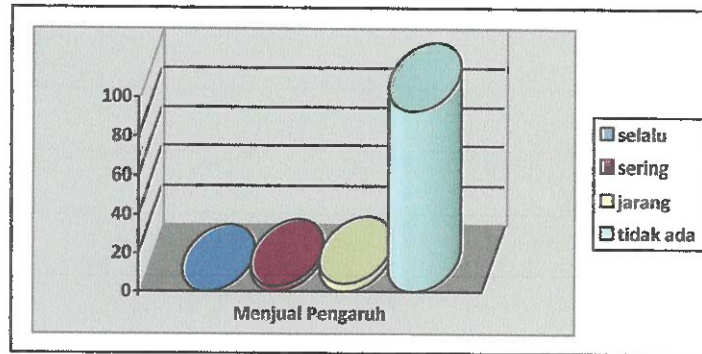
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH** dari Indikator Menjual Pengaruh untuk korupsi.

Tabel 10.

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	2	2,78
3.	Jarang	3	3	4,17
4.	Tidak Ada	4	67	93,05
Jumlah			72	100

Grafik statistik Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.25

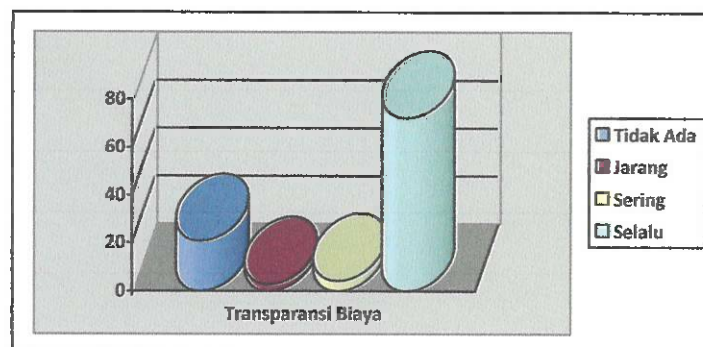
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe **CUKUP BERSIH** dari indikator transparansi biaya untuk korupsi.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	15	20,83
2.	Jarang	2	2	2,78
3.	Sering	3	3	4,17
4.	Selalu	4	52	72,22
Jumlah			72	100

Grafik statistik Transparansi Biaya



3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00.

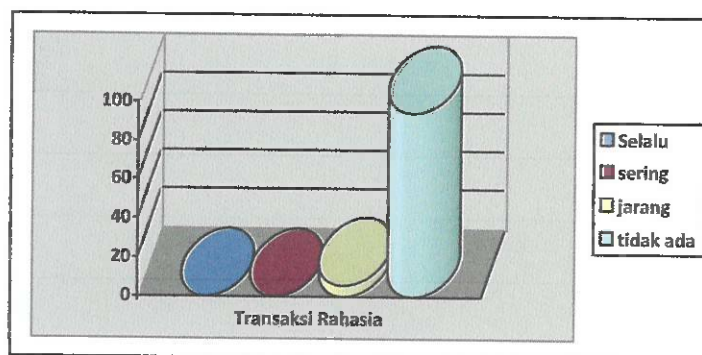
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH** dari indikator transaksi rahasia untuk korupsi.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	4	5,56
4.	Tidak Ada	4	68	94,44
Jumlah			72	100

Grafik statistik Transaksi Rahasia



3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.25

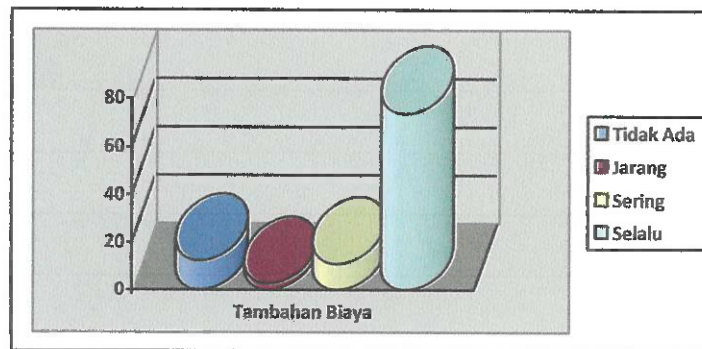
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **CUKUP BERSIH** dari indikator tambahan biaya untuk korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	9	12,5
2.	Jarang	2	2	2,78
3.	Sering	3	8	11,11
4.	Selalu	4	53	73,61
Jumlah			72	100

Grafik statistik Biaya Tambahan



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

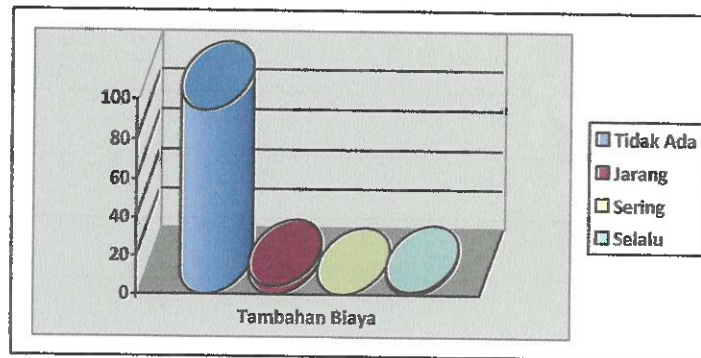
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH** dari indikator Hadiah untuk korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	1	1,4
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	3	4,16
4.	Tidak Ada	4	68	94,44
Jumlah			72	100

Grafik statistik Hadiah



3.2.8. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.25.

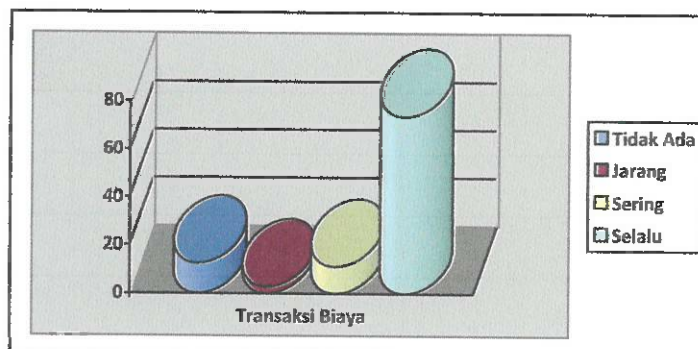
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **CUKUP BERSIH** dari indikator transaksi biaya untuk korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	1	9	12,5
2.	Jarang	2	2	2,78
3.	Sering	3	8	11,11
4.	Selalu	4	53	73,61
Jumlah			72	100

Grafik statistik Transaksi Biaya



3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.00.

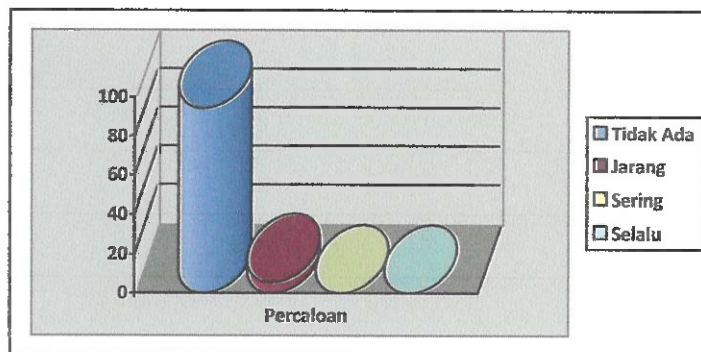
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan negeri Lhokseumawe BERSIH dari tindakan Percaloan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	4	5,56
4.	Tidak Ada	4	68	94,44
Jumlah			72	100

Grafik statistik Percaloan



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.00

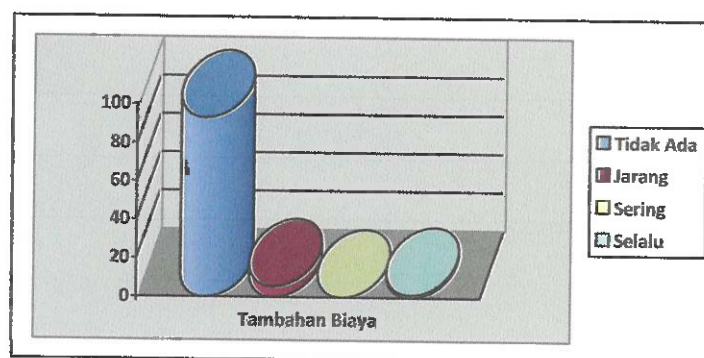
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe **BERSIH** dari perbuatan curang untuk korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	1	1,39
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	4	5,6
4.	Tidak Ada	4	67	93,01
Jumlah			72	100

Grafik statistik Perbuatan Curang



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebesar 3.75.

Tabel 18.

**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lhokseumawe**

No.	Ruang Lingkup	NRR	NRR Tertimbang	%
1.	Transaksi Biaya	3.931	0.393	98,28
2.	Biaya Tambahan	4.000	0.400	100
3.	Transaksi Rahasia	3.903	0.390	97,58
4.	Menjual Pengaruh	3.458	0.346	86,45

5.	Percaloan	3.236	0.324	80,9
6.	Perbuatan Curang	3.917	0.392	97,92
7.	Hadiah	3.278	0.328	81,95
8.	Manipulasi Peraturan	3.944	0.394	98,6
9.	Penyalahgunaan Jabatan	3.889	0.389	97,22
10.	Transparansi Biaya	3.986	0,399	99,65
IPK		3,75		

Indeks 3,75 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4 yaitu 3.26 – 4.00 yang berarti bersih dari korupsi.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Lhokseumawe

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe
1	Pelayanan yang diberikan sudah baik
2	Pelayanan yang ramah dari petugas pelayanan
3	-
4	-
5	-

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,75 atau masuk pada kategori 3.26 – 4.00 yaitu bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.944
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.889
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.458
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.903
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.278
7. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 9.931
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.236
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.917
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.986

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan data jumlah Responden yang ada 72 (tujuh puluh dua) responden dianggap sulit untuk mengerti terhadap pertanyaan persepsi Korupsi pada pelayanan public di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan berdampak pada minimnya nilai indicator dalam penentuan arah kebijakan organisasi kedepannya;

Merujuk pada hasil indeks persepsi Korupsi Triwulan IV pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 1 (Satu) indikator memiliki indeks paling tinggi yaitu 4.00 namun tetap ada 3 (tiga) yang dipilih sebagai nilai terendah yaitu Percaloan 3.236 Hadiah 3.278 sedangkan Menjual Pengaruh 3.458.

Sehingga perlu diadakan monev terhadap tim survey dan terhadap 3 (tiga) indikator terendah tersebut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN